



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim;**
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keude Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim ditangguhkan penahanannya oleh penyidik pada tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Muslim, A. Gani yang berkantor pada Lawfirm Acheh Legal Consult yang beralamat di Jln. T.M Bahroem Perumahan Pondok Hijau No. 2 A Kota Langsa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Idi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E M U T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** *tidak -terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi



4. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime ;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan subsider yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat hanya ada satu saksi yang melihat Terdakwa melempar sabu tersebut sedangkan Terdakwa tidak pernah melempar sabu dari dirinya;
- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat penuntut umum menyatakan tidak perlu dilakukan ter urine terhadap terdakwa sehingga Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika dimana hal tersebut menjadikan pasal ini menjadi pasal keranjang sampah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap berpatoka pada Tuntutan yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Keude



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menelepon Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) dengan menggunakan handphone Samsung miliknya dengan mengatakan “Bib, ini ada yang mau ambil baran, uangnya sama saya Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) berkata “ya, tapi jangan kau katakan jika barang ini barang dari aku, ya sudah aku keluar, kau dimana”, kemudian terdakwa menjawab “saya sekarang didepan warung bakso”.
- Tidak lama kemudian Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) tiba dan mengajak terdakwa naik sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna hitam BL 6807 UI menuju rumahnya. Setelah tiba dirumah Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo), terdakwa memberikan uang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo). Lalu Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan terdakwa disuruh untuk menunggu. Setelah Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) mengambil sabu, lalu Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) memberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) dan terdakwa pergi ke warung bakso dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 6807 UI. Ketika tiba diwarung bakso dan hendak turun dari sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor yang dinaiki terdakwa ditabrak oleh sepeda motor anggota polisi yang telah mengintai disekitar warung bakso tersebut.
- Terdakwa dan Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) yang mengetahui kedatangan anggota polisi pun segera melarikan diri. Terdakwa berlari sambil membuang sebuah bungkus narkotika jenis sabu ke rumput. Anggota polisi diantaranya saksi Ardiansyah dan saksi Fandia Ulsa lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) berhasil melarikan diri. Setelah itu,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi



anggota polisi melakukan pencarian disekitar rumput tempat terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan yang dibuang terdakwa di rumput disekitar tempat terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4397/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz ansari, S. Farm., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim**.

- Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa No : 43/op.2.60024/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tengku Dimas Pramana terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

- Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara membeli atau menerima Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Keude Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menelepon Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) dengan menggunakan handphone Samsung miliknya dengan mengatakan "Bib, ini ada yang mau ambil baran, uangnya sama saya Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) berkata "ya, tapi jangan kau katakan jika barang ini barang dari aku, ya sudah aku keluar, kau dimana", kemudian terdakwa menjawab "saya sekarang didepan warung bakso".
- Tidak lama kemudian Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) tiba dan mengajak terdakwa naik sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna hitam BL 6807 UI menuju rumahnya. Setelah tiba di rumah Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo), terdakwa memberikan uang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo). Lalu Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan terdakwa disuruh untuk menunggu. Setelah Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) mengambil sabu, lalu Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) memberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) dan terdakwa pergi ke warung bakso dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BL 6807 UI. Ketika tiba di warung bakso dan hendak turun dari sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor yang dinaiki terdakwa ditabrak oleh sepeda motor anggota polisi yang telah mengintai disekitar warung bakso tersebut.
- Terdakwa dan Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) yang mengetahui kedatangan anggota polisi pun segera melarikan diri. Terdakwa berlari sambil membuang sebuah bungkus narkotika jenis sabu ke rumput. Anggota polisi diantaranya saksi Ardiansyah dan saksi Fandia Ulsa lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Said Muhammad Danil Alias Habib (dpo) berhasil melarikan diri. Setelah itu, anggota polisi melakukan pencarian disekitar rumput tempat terdakwa ditangkap dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik transparan yang dibuang terdakwa di rumput disekitar tempat terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4397/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz ansari, S. Farm., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim**.

- Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa No : 43/op.2.60024/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tengku Dimas Pramana terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

- Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu dan setelah informasi tersebut kami dapat maka selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat warung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakso Dusun Keude Gp.Labuhan Keude Kecamatan sungai raya Kabupaten Aceh Timur, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi bersama rekan satu team melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan pada saat itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sebuah benda di mana benda tersebut di buang bersamaan dengan dompet kecil miliknya terdakwa, kemudian setelah kami melakukan pencarian benda tersebut dan ditemukan, ternyata benda tersebut adalah Narkotika;
- Bahwa, Narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 meter dari Terdakwa;
- Bahwa, Setelah terdakwa ditanyai, terdakwa mengakui bahwa benar sabu milik terdakwa;
- Bahwa, narkotika tersebut hendak diserahkan kepada pemesannya yang hendak di antar oleh terdakwa bersama temannya said Muhammad Danil Als Habib dan pada saat hendak di tangkap said Muhammad Danil Als Habib berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa telah lama menjadi target pihak kepolisian dan akhirnya berhasil kami tangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat warung Bakso Dusun Keude Gp.Labuhan Keude Kecamatan sungai raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, barang bukti yang disita adalah, 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu seberat Lk. 4,74 gr, 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna putih, 1 (satu) unit HP samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmor Yamaha VIXION warna hitam BL 6807 UI;
- Bahwa, Tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada membuang bungkus yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi, dan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik temannya Habib (DPO) yang telah melarikan diri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **FANDIA ULSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di dekat warung Bakso Dusun Keude Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ardiansyah;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menghubungi Saksi Ardiansyah, selanjutnya saksi bersama Saksi Ardiansyah melakukan pengaturan teknis penangkapan, saksi menunggu disebelah jualan bakso tersebut yang di jadikan tempat bertransaksi dan bahwa pada saat terdakwa menemui pembeli, saksi melihat pembeli belum bergerak dan masih menunggu di dekat jualan bakso tersebut. Beberapa menit kemudian, saksi melihat terdakwa dan seorang lainnya berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI yang setelah diketahui bernama Said Muhammad Danil Als Habib (Dpo), dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama Saksi Ardiansyah menghidupkan sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan seseorang tersebut dan kemudian menabrakkannya ke kendaraan tersebut kemudian terdakwa dan temannya pun terjatuh dari sepeda motornya dan berlari dari pengejaran Saksi Ardiansyah, sementara Saksi Ardiansyah mengejar Terdakwa dan temannya, Saksi mengejar dengan sepeda motor dan bertemu di simpang empat peukandan berhasil bertemu dengan Saksi Ardiansyah;
- Pada saat melakukan pengejaran, Saksi Ardiansyah melihat terdakwa membuang suatu bungkusan dari tangannya, setelah terdakwa berhasil ditangkap, Saksi Ardiansyah melakukan pencarian terhadap bungkusan yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa disekitar tempat terdakwa ditangkap, Saksi dan Saksi Ardiansyah menemukan 1 (satu) paket kecil berplastik transparan yang diduga adalah Narkotika yang di buang oleh terdakwa ke rerumputan tidak jauh dari jaraknya kami tangkap;
- Bahwa, barang yang disita yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat



keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI, 1 (satu) bh dompet kecil gantungan kunci warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada membuang bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi, dan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik temannya Habib (DPO) yang telah melarikan diri;

3. **MUKLIS Bin FARDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat ada orang lagi ribut – ribut dan melihat ada beberapa Petugas Polisi dengan memakai pakaian preman menangkap seorang laki – laki , tepatnya di kedai bakso milik saksi yang berada di Dusun keude Gampong Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung dari depan rumah saksi, ketika terdakwa diperiksa dan di geledah oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at Tanggal 27 Maret 2020, Sekira Pukul 18.30 WIB, di kedai bakso milik saksi yang berada di Dsn keude Gp. Labuhan Keude, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat barang narkoba jenis sabu, namun saksi ada melihat seorang petugas yang berlari kearah belakang rumah saksi dikarenakan ada seorang laki – laki yang saksi tidak ketahui berlari ke belakang rumah saksi, dan saksi tidak melihat barang apa yang didapat oleh petugas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di dekat warung Bakso Dsn.Keude Gp. Labuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keudeu Kec. Sungai raya Kab. Aceh Timur – Prov. Aceh oleh petugas kepolisian dari Polsek Sungai Raya;

- Bahwa pada saat itu, terdakwa dimintai oleh Said Muhammad Danil Als Habib (DPO) menemaninya ke warung bakso dengan mengendarai sepeda motor milik Said Muhammad Danil Als Habib (DPO) yaitu Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI, dan sesampainya di warung bakso, terdakwa duduk diwarung bakso tersebut;
- Bahwa, tidak berselang lama, terdakwa bersama temannya hendak pergi dari tempat itu, ketika itu Terdakwa melihat kedatangan anggota polisi yang secara spontan tiba-tiba menabarak sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI yang sedang dikendarai oleh Said Muhammad Danil Als Habib (DPO).
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang warung bakso, lalu anggota polisi pun melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke arah belakang warung bakso lalu terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Said Muhammad Danil Als Habib (DPO) berhasil meloloskan diri, namun benda milik Said Muhammad Danil Als Habib (DPO) yaitu sebuah bungkusan berisi narkoba jenis sabu yang tertinggal pada saat pengejaran berhasil diamankan polisi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu perihal narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Said Muhammad Danil Als Habib (DPO), terdakwa hanya diminta untuk menemaninya ke warung bakso tersebut.
- Bahwa terdakwa dipaksa oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan untuk mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, barang yang di amankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung J2 Prima, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih dengan mainan kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam BL 6801 UI, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 4.74 gram yang ditemukan disekitar rerumputan tempat dimana terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan petugas polisi ke Polsek Sungai Raya.
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2017.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi



- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu namun sudah sangat jarang, namun masih ada mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4397/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz ansari, S. Farm., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim**.
- Bahwa, dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa No : 43/op.2.60024/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tengku Dimas Pramana terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime ;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di dekat warung Bakso Dusun Keude Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, bermula dari informasi masyarakat kepada pihak yang berwajib bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu dan setelah informasi tersebut didapat maka selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat warung Bakso Dusun Keude Gp.Labuhan Keude Kecamatan sungai raya Kabupaten Aceh Timur,
- Bahwa, sebelumnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa sudah memantau Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Said Muhammad Danil Als Habib (DPO), dan tidak berselang lama Terdakwa bersama dengan Temannya hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa bergerak cepat untuk menangkap Terdakwa dan temannya, kemudian Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa menabrakkan sepeda motor milik Saksi ke sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa, pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi Ardiansyah melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa berusaha melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi Ardiansyah melihat Terdakwa membuang sebuah benda di mana benda tersebut di buang bersamaan dengan dompet kecil miliknya terdakwa, kemudian setelah dilakukan pencarian benda tersebut dan ditemukan, ternyata benda tersebut diduga adalah Narkotika;
- Bahwa, benda yang diduga Narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 meter dari Terdakwa;
- Bahwa, narkotika tersebut hendak diserahkan kepada pemesannya yang hendak di antar oleh terdakwa bersama temannya said Muhammad Danil Als Habib dan pada saat hendak di tangkap said Muhammad Danil Als Habib berhasil melarikan diri;
- Bahwa, barang yang disita yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI, 1 (satu) bh dompet kecil gantungan kunci warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2017 dan terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu namun sudah sangat jarang, namun masih ada mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa No : 43/op.2.60024/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tengku Dimas Pramana terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4397/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz ansari, S. Farm., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim**;
- Bahwa, dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan



terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan cara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di dekat warung Bakso Dusun Keude Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur, bermula dari informasi masyarakat kepada pihak yang berwajib bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu dan setelah informasi tersebut didapat maka selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat warung Bakso Dusun Keude Gp.Labuhan Keude Kecamatan sungai raya Kabupaten Aceh Timur, sebelumnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa sudah memantau Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Said Muhammad Danil Als Habib (DPO), dan tidak berselang lama Terdakwa bersama dengan Temannya hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa bergerak cepat untuk menangkap Terdakwa dan temannya, kemudian Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa menabrakkan sepeda motor milik Saksi ke sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi Ardiansyah



melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa berusaha melakukan perlawanan, sebelumnya Saksi Ardiansyah melihat Terdakwa membuang sebuah benda di mana benda tersebut di buang bersamaan dengan dompet kecil miliknya terdakwa, kemudian setelah dilakukan pencarian benda tersebut dan ditemukan, ternyata benda tersebut diduga adalah Narkotika, benda yang diduga Narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 meter dari Terdakwa, narkotika tersebut hendak diserahkan kepada pemesannya yang hendak di antar oleh terdakwa bersama temannya said Muhammad Danil Als Habib dan pada saat hendak di tangkap said Muhammad Danil Als Habib berhasil melarikan diri dan barang yang disita yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI, 1 (satu) bh dompet kecil gantungan kunci warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa sudah lama mengenal narkotika jenis sabu yaitu sejak tahun 2017 dan terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sudah sangat jarang, namun masih ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa No : 43/op.2.60024/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tengku Dimas Pramana terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4397/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz ansari, S. Farm., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim**;

Menimbang, bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, maka unsur pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau



memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan cara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di dekat warung Bakso Dusun Keude Desa Labuhan Keude Kecamatan Sungai raya Kabupaten Aceh Timur, bermula dari



informasi masyarakat kepada pihak yang berwajib bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu dan setelah informasi tersebut didapat maka selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di dekat warung Bakso Dusun Keude Gp.Labuhan Keude Kecamatan sungai raya Kabupaten Aceh Timur, sebelumnya Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa sudah memantau Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Said Muhammad Danil Als Habib (DPO), dan tidak berselang lama Terdakwa bersama dengan Temannya hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa bergerak cepat untuk menangkap Terdakwa dan temannya, kemudian Saksi Ardiansyah dan Saksi Fandia Ulsa menabrakkan sepeda motor milik Saksi ke sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi Ardiansyah melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat tertangkap terdakwa berusaha melakukan perlawanan, sebelumnya Saksi Ardiansyah melihat Terdakwa membuang sebuah benda di mana benda tersebut di buang bersamaan dengan dompet kecil miliknya terdakwa, kemudian setelah dilakukan pencarian benda tersebut dan ditemukan, ternyata benda tersebut diduga adalah Narkotika, benda yang diduga Narkotika tersebut dibuang oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 meter dari Terdakwa, narkotika tersebut hendak diserahkan kepada pemesannya yang hendak di antar oleh terdakwa bersama temannya said Muhammad Danil Als Habib dan pada saat hendak di tangkap said Muhammad Danil Als Habib berhasil melarikan diri dan barang yang disita yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI, 1 (satu) bh dompet kecil gantungan kunci warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa sudah lama mengenal narkotika jenis sabu yaitu sejak tahun 2017 dan terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sudah sangat jarang, namun masih ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa No : 43/op.2.60024/2020 tanggal 29 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tengku Dimas Pramana terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4397/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz ansari, S. Farm., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh empat) gram milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim**;

Menimbang, bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Sayed Muslim** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ardiansyah melihat Terdakwa membuang bungkus yang ternyata Narkoba jenis sabu, dimana narkoba tersebut berasal dari kantong atau saku Terdakwa;

Menimbang, bahwa hanya Saksi Ardiansyah yang melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu itu, akan tetapi majelis hakim memperoleh petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut berada di penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuangnya ke tanah, dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang sedang dalam pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidier;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pokoknya adalah:

- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan subsider yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat hanya ada satu saksi yang melihat Terdakwa melempar sabu tersebut sedangkan Terdakwa tidak pernah melempar sabu dari dirinya;
- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat penuntut umum menyatakan tidak perlu dilakukan ter urine terhadap terdakwa sehingga Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika dimana hal tersebut menjadikan pasal ini menjadi pasal keranjang sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim harus memutus berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang di hadirkan di persidangan kemudian di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim, apabila sudah ada 2 alat bukti yang sah, tetapi Majelis Hakim tidak yakin maka perkara tersebut akan diputuskan tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya, jadi harus berlaku kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar hanya ada satu saksi yang melihat Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim memperoleh petunjuk berdasarkan keterangan masing-masing Saksi, Alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Said Muhammad Danil Als Habib (DPO) melakukan permufakatan jahat atau bersekongkol melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang tidak dilakukan pemeriksaan urine, Majelis Hakim menilai bahwa Hakim hanya akan memutus suatu perkara berdasarkan apa yang telah dihadirkan dipersidangan, ketika ada suatu hal yang tidak diajukan, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, oleh karena demikian maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, dan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime ;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan narkotika jenis sabu-sabu dimana narkotika tersebut akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan dan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna putih yang berkaitan dengan perkara, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI tersebut diatas merupakan barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika, terutama untuk wilayah aceh yang memang merupakan wilayah rawan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri;
- Terdakwa terlalu berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sayed Mabbrul Idham Alias Ular Bin Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat keseluruhan 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit hp Samsung J2 Prime ;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BL 6807 UI;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto,
Wahyu Diherpan, S.H

Dto,
Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Asnawi